



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang terjadi secara terus-menerus dan meresahkan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan cadangan pangan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengantisipasi:
 - a. kekurangan ketersediaan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan; dan/atau
 - c. Keadaan Darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. sistem informasi cadangan pangan
- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaporan;
- f. pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Dalam hal badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.
- (5) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah di bidang Pangan, Pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (6) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 8

- Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
- a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah dan/atau sekitarnya.
- (2) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Dalam rangka pengutamaan produksi Daerah untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan intensifikasi atau ekstensifikasi komoditas pangan serta kerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. hibah/bantuan; dan/atau
 - d. penukaran.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kedaluwarsa;
 - b. keselamatan konsumen;
 - c. keamanan Pangan;
 - d. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - e. usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan, pengolahan dan hibah/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya.
- (6) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. Gejolak Harga Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas usul tim pengendalian inflasi Daerah.
- (4) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan.
- (5) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan, *stunting*, gizi buruk dan bantuan pangan kepada daerah lain.
- (2) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawan Pangan transien;
 - b. Rawan Pangan kronis; dan

- c. Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah apabila terjadi Rawan Pangan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau

c. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, masyarakat dapat memberikan bantuan Cadangan Pangan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/II/44/3/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat.

Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan mayoritas mengandalkan bahan Pangan dari luar Kota Balikpapan, karena Kota Balikpapan bukan merupakan daerah penghasil Pangan. Sumber bahan Pangan Kota Balikpapan didatangkan melalui jalur laut dan jalur darat. Kondisi ini memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak gangguan distribusi, yang dapat berpotensi kurangnya ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan sehingga dapat memicu terjadinya Krisis Pangan jika terjadi dalam jangka waktu yang lama. Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya. Hal ini juga untuk mewujudkan ketahanan Pangan, menjaga stabilitas harga dan pasokan, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi Pangan di Kota Balikpapan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 44 memberikan kewenangan kepada Daerah untuk

Pengelolaan Cadangan Pangan yang meliputi Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati/Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 12

Yang dimaksud Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, kebakaran hutan, tsunami, banjir rob, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, atau gangguan hama penyakit tanaman, bencana nonalam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi atau wabah penyakit serta bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, atau teror yang menyebabkan masyarakat/korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak

mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan Daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Daerah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga,

aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tim pengendalian inflasi Daerah” adalah Tim yang dibentuk Wali Kota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengendalian inflasi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rawan Pangan transien” adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan yang bersifat mendadak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rawan Pangan kronis” adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.